



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH		KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi			HUKUM PIDANA			Maret 2023
OTORISASI		Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka Prodi	
		1. Dr. Noor Rohmat, S.H., M.Kn. 2. Dr. Putri Mahadewi, S.H., M.H				
Capaian Pembelajaran (CP)		CPL-PRODI				
		S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri			
		P3	Mampu memformulasikan permasalahan di Bidang Hukum dan Tindak Pidana di Perkembangan Perekonomian.			
		KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dibidang Hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
		KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.			
		KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi dalam pembuatan jurnal atau makalah di bidang Tindak pidana di Perkembangan Perekonomian			
		KK4	Mampu merancang dan menjalankan membandingkan antara tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Perkembangan Perekonomian yang ada serta menganalisis kasus hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang perekonomian yang terjadi			
		CP-MK				
		M1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Hukum Pidana Perkembangan Perekonomian, Ruang Lingkup Tindak Pidana			

		Perekonomian, jenis tindak pidana perekonomian yang terdiri dari Tindak pidana perekonomian menurut UU drt No 7 Tahun 1955, Tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana perlindungan konsumen serta tindak pidana lainnya (KU9, KK4)
	M2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah yang ada dalam Tindak pidana perekonomian yang ada dan sedang berkembang (P3, KU1, KK4)
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai ruang lingkup dari tindak pidana perekomian (KK4)
	M4	Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana perekonomian yang ada(S9, KU1)
	M5	Mahasiswa mampu membuat makalah dan mempresentasikan serta didiskusikan dan dianalisis dalam tim kelompok maupun perorangan dari materi tindak pidana dibidang perekonomian (S9, KU2, KU9)
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini meliputi pengertian tindak pidana perekonomian, ruang lingkup, jenis-jenis tindak pidana perekonomian yang antara lain terdiri dari, tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana perlindungan konsumen, tindak pidana pencucian uang (<i>Money Laundring</i>) serta tindak pidana perekonomian lainnya yang sedang berkembang yang didalamnya mengatur tentang aspek hukum dari tiap-tiap tindak pidana, mencakup juga undang-undang yang mengatur tentang kesemua tindak pidana yang disebutkan terlebih dahulu yang didalamnya memuat / mengatur tentang jenis kejahatan, pelanggaran serta bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perekonomian serta sanksi yang diterapkan bagi pelaku kejahatan tindak pidana di bidang perekonomian.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengertian Tindak Pidana di bidang Perekonomian dan Ruang Lingkup TPE dan bentuk bentuk tindak pidana dalam perkonomian 2. Pengertian tindak pidana perbankan dan jenis tindak pidana perbankan 3. Rahasia bank dan pengecualian dalam rahasia bank 4. Tindak pidana pasar modal dan jenis tindak pidana pasar modal 5. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan Jenis tindak pidana perlindungan Konsumen 6. Tindak Pidana Perekonomian lainnya yang ada serta yang sedang Berkemban 7. Tindak Pidana Pencucian Uang,serta modus dari pencucian uang di Indonesia, Objek serta Proses pencucian uang dalam tindak pidana asal, tujuannya, modusnya dan penanggulangannya serta Jenis kerjasama serta bentuk kerjasama internasional dalam pemberantasan pencucian uang 8. Upaya pencegahan dan perkembangan pencucian uang dan tindak pidana asal yang ada sebagai <i>predicate crime dari money laundering</i> serta penanggulangan kejahatan pencucian uang dalam kerahasiaan bank, tindak pidana pasar modal, tindak pidana lain	
Pustaka	Utama:	

	1. Dani Krisnawati dkk, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Pena PundiAksara, 2001. 2. Edi Setiadi, Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010. 3. Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011 4. Munir Fuady, 2004, Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih), Bandung, Citra Aditya Bakti.	
	Pendukung:	
	1. Adrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan, Suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Jakarta, Sinar GrafikaMunir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern, Bandung, Citra Aditya Bhakti. 2. Muhammad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti.. 3. NHT. Siahaan, 2008, Money Laundering dan Kejahatan Perbankan, Jala, Jakarta. 4. Marwan Effendy, 2012, Tipologi kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana, Refenrensi, Jakarta.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak:	Perangkat Keras:
	IBM SPSS Statistik	LCD dan Proyektor
Team Teaching	Dr. Noor Rohmat, S.H., M.Kn. dan Dr. Putri Mahadewi, S.H., M.H	
Mata Kuliah	Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Kodifikasi	
Syarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian tindak pidana perekonomian dan tindak pidana di bidang perekonomian serta mampu menjelaskan ruang lingkup dari tindak pidana dibidang perbankan [C2,A2]	*Ketepatan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana perekonomian dan tindak pidana dibidang perekonomian *Ketepatan menjelaskan ruang lingkup tindak pidana perekonomian dan tindak pidana dibidang perekonomian serta perbedaannya dengan tindak pidana lainnya	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan pengertian dan ruang Lingkup Bentuk non-test: *Resume pengertian tindak pidana perekonomian, dan tidak pidana dibidang perekonomian	*Kuliah & Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: Menyusun ringkasan tentang pengertian tindak pidana perekonomian dan tindak pidana dibidang perekonomian [BT+BM:(1+1)x(2x60')] *Tugas-2: membandingkan TPE dan TP dibidang Perekonomian serta ruang lingkup dengan TP secara Umum [BT+BM:(1+1)x(2x60')]	Pengertian tindak pidana perekonomian dan tindak pidana dibidang perekonomian, Ruang lingkup TPE dan Tindak pidana dibidang perekonomian dimulai dari UU drt Nomor 7 Tahun 1955 serta UU lain yang terkait dengan Tindak Pidana di bidang perekonomian.	10
3,4	2.Mahasiswa mampu Menjelaskan pengertian, jenis tindak pidana perbankan dan disertai contoh kasus [C4,A2]	Ketepatan menjelaskan pengertian, jenis tindak pidana perbankan. Ketepatan dan kesesuaian menjelaskan contoh kasus dalam tindak pidana perbankan.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Dilihat dari tulisan makalah tentang tindak pidana perbankan	*Kuliah & Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-3: Mengkaji dan mensarikan penjelasan tindak pidana perbankan [BT+BM:(1+1)x(2x60')] *Tugas-4: Merumuskan masalah dan mengklasifikasikan jenis tindak pidana perbankan dan kasus	Pengertian jenis Tindak pidana perbankan dan kasus yang terjadi.	10

				yang terjadi [BT+BM:(1+1)x(2x60')]		
5	3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian rahasia bank dan pengecualian dalam rahasia bank [C2,A2]	Ketepatan perumusan masalah kerahasiaan bank dan pengecualian dalam rahasia bank.	Kriteria: Ketepatan dalam menjelaskan kerahasiaan bank Bentuk non-test: Ringkasandari Konsep Rahasia Bank. Menentukan Kriteria Pengecualian dalam Rahasia Bank	*Kuliah & Diskusi, [TM:1x(2x50')] *Tugas-5: menjelaskan konsep kerahasiaan bank yang diatur dalam Hukum Pidana Posistif Indonesia [BT+BM:(1+1)x(2x60')]	Konsep pengertian kerahasiaan Bank, serta pengecualian dalam kerahasiaan bank.	10
6,7	4. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tindak pidana pasar modal dan jenis tindak pidana dibidang pasar modal [C2,A2].	•Ketepatan penjelasan pengertian tindak pidana pasar modal •Ketepatan menguraikan jenis tindak pidana Pasar modal •Ketepatan menguraikan perkembangan tindak pidana pasar modal yang terjadi	Kriteria: Ketepatan menjelaskan dan menguraikan pengertian tindak pidana pasar modal Bentuk non-test: Menganalisis kasus tindak pidana dibidang pasar modal	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. [TM:2x(2x50')] *Tugas-6: Studi Kasus, dihadapkan pada kasus yang dijadikan soal oleh dosen baik kasus nyata maupun kasus yang di desain oleh Dosen Mata Kuliah [BT+BM:(2+2)x(2x60')] Presentasi hasil analisis asas dan telaah kasus tindak pidana pasar modal [TM:1, 2x 60']	Tindak pidana pasar modal dimulai dari penegrtian, ruang lingkup dan jenis tindak pidana pasar modal serta sanksi yang terdapat dalam hukum pidana positif yang mengatur tentang pasar modal.	20
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)					
9	5. Mahasiswa mampu menjelaskan yang dimaksud	•Ketepatan menjelaskan jenis penipuan dalam UU	Kriteria: Ketepatan	*Kuliah & Diskusi . [TM:1x(2x50')]	Penipuan, Manipulasi pasar dan insider trading	5

	dengan penipuan, manipulasi pasar, <i>insider trading</i>) tindak pidana pasar modal [C2, A2]	Pasar modal dan Penipuan dalam KUHP; ●Ketepatan menjelaskan Manipulasi pasar dan Insider Trading;	menjelaskan dan menganalisis Bentuk non-test: Telaah kasus Penipuan, Manipulasi pasar dan insider trading;	*Tugas-7: Diskusi dan Presentasii kasus Penipuan, Manipulasi pasar dan insider trading BT+BM:(1+1)x(2x60')]	dalam tindak pidana Pasar modal	
10,11	6. Mahasiswa mampu menjelaskan tindak pidana perlindungan konsumen dan jenis tindak pidana dibidang perlindungan konsumen [C2,A2]	●Ketepatan penjelasan tindak pidana perlindungan konsumen dan jenis tindak pidana perlindungan konsumen;	Kriteria: Ketepatan penjelasan tentang tindak pidana dibidang perlindungan konsumen dan jenis tindak pidana yang terkategori sebagai tindak pidana dibidang perlindungan konsumen Bentuk non-test: Resume tentang tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.	*Kuliah & Diskusi kelompok kolaboratif. [TM:1x(2x50')] *Tugas-8: Studi Kasus, tentang tindak pidana perlindungan konsumen [BT+BM:(2+2)x(2x60')]	Pengertian tindak pidana perlindungan konsumen serta jenis tindak pidana perlindungan konsumen serta kebijakan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia.	15
12	7. Mahasiswa mampu menjelaskan tindak pidana perekonomian lainnya yang berkembang seperti : perdagangan orang, tindak pidana ketenagakerjaan, Banking fraud dan tindak pidana lainnya . C2, A2)	●Ketepatan penjelasan serta menganalisis tindak pidana dibidang perekonomian yang berkembang seperti perdagangan orang, tindak pidana ketenagakerjaan serta tindak pidana lainnya;	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian, menguraikan tindak pidana lain yang berhubungan dnegan tindak	Kerja kelompok kolaboratif dan diskusi kelompok [TM:2x(2x50')] *Tugas-9 menganalisis kasus tindak pidana perekonomian yang berkain dnegan	Tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana ketenagakerjaan dalam tindak pidana perekonomian.	

			pidana perekonomian. Bentuk non-test: Praktek menganalisis jenis tindak pidana perekonomian yang berkembang dalam studi kasus yang terjadi.	perdagangan orang, ketenaga kerjaan, [BT+BM:(2+2)x(2x60')]		
13-14	8. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pencucian uang, ruang lingkup serta proses pencucian uang [C4, A2, P3]	Ketepatan menguraikan pengertian pencucian uang, ruang lingkup serta proses pencucian uang	Kriteria: Ketepatan, penguraian perindividu Bentuk non-test: Praktek Kelompok membuat presentasi yang berkaitan dengan pengertian pencucian uang, ruang lingkup serta proses pencucian uang.	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri [TM:2x(2x50')] *Tugas-10 mempresentasikan secara mandiri dan kelompok; [BT+BM:(2+2)x(2x60')]	pengertian pencucian uang, ruang lingkup serta proses pencucian uang	20
15	9. Mahasiswa mampu menjelaskan, Upaya pencegahan dan perkembangan pencucian uang dan tindak pidana asal yang ada sebagai <i>predicate crime</i> dari <i>money laundering</i> serta penanggulangan kejahatan pencucian uang dalam	Ketepatan menjelaskan Upaya pencegahan dan perkembangan pencucian uang dan tindak pidana asal yang ada sebagai <i>predicate crime</i> dari <i>money laundering</i> serta penanggulangan kejahatan pencucian uang dalam	Kriteria: Ketepatan, penguraian perindividu Bentuk non-test: Praktek Kelompok menelaah Upaya pencegahan dan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri [TM:2x(2x50')] *Tugas-10 mempresentasikan secara mandiri dan kelompok; [BT+BM:(2+2)x(2x60')]	Upaya pencegahan dan perkembangan pencucian uang dan tindak pidana asal yang ada sebagai <i>predicate crime</i> dari <i>money laundering</i> serta penanggulangan kejahatan pencucian uang dalam kerahasiaan bank,	10

	kerahasiaan bank, tindak pidana pasar modal, tindak pidana lain (C4, A2, P3)	kerahasiaan bank, tindak pidana pasar modal, tindak pidana lain	perkembangan pencucian uang dan tindak pidana asal yang ada sebagai <i>predicate crime dari money laundering</i> serta penanggulangan kejahatan pencucian uang dalam kerahasiaan bank, tindak pidana pasar modal, tindak pidana lain		tindak pidana pasar modal, tindak pidana lain	
--	--	---	--	--	---	--

16

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Catatan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM: 2x(2x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] dibaca Belajar Terstruktur 2 kali (minggu) dan Belajar Mandiri 2 kali seminggu x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
4. Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikan [C6,A2,P3], menunjukkan bahwa Sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6. Kemampuan merancang, afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi).
5. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/ *style* penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan *APA style*.
6. RPS Rencana Pembelajaran Semester; RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program Studi.